

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. 1. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan penghasilan negara yang digunakan untuk membiayai proses berkembangnya Negara, karena pentingnya kita membayar pajak demi kebaikan bersama dan kepentingan bersama pula. Sebagai warga negara yang baik dan benar hendaknya kami membayar pajak dengan tepat waktu dan tidak merekayasa hasil pajak atau mengurangi jumlah pajak kita .Untuk orang pribadi yang mempunyai mobil mewah pun harus membayar pajak. Kantor pemerintahan yang mempunyai mobil dinas yang biasanya digunakan untuk dinas luar atau untuk keperluan lainnya ,juga dikenakan pajak yang nanti retribusinya untuk masyarakat dan untuk pembangunan fasilitas umum. Hasil dari pembayaran pajak yang kita bayarkan pun akan kita nikmati bersama sebagai masyarakat. Pengadaan merupakan masalah yang penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan untuk pembangunan dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pajak sebagai sumber utamanya. Berbagai kebijakan pokok pemerintah di bidang penerimaan negara yang telah dan sedang dilakukan diarahkan pada upaya meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak selain 2 diupayakan melalui pemeriksaan, penyidikan dan penagihan, dapat juga diperoleh dari tulang

pungggung *self assessment system*, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Undang-undang yang mengatur tentang dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) adalah undang-undang nomor 42 tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya yang terbaru.

Berdasarkan riset terbaru PPN memiliki porsi dalam penerimaan negara yang cukup besar dan selalu meningkat setiap tahunnya. Penerimaan PPN pada tahun 2010 adalah sebesar Rp.230.605 triliun, naik menjadi Rp. 298.441 triliun pada tahun 2011. Pemerintah terus mencegah kebocoran terhadap pendapatan pajak dari PPN ini, diantaranya pemerintah menerbitkan aturan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tahun 2012. Dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat lebih sadar dan mendukung target pemerintah untuk kelangsungan pembangunan nasional bagi bangsa dan Negara kita dengan membayar pajak secara tepat waktu dan benar.

Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN yaitu undang-undang no. 8 tahun 1983 berikut perubahan-perubahannya, yaitu undang –undang no. 11 tahun 1994, undang-undang no. 18 tahun 2000, dan undang-undang no. 42 tahun 2009. PPN sebagai pajak atas konsumsi hanya dikenakan atas barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam daerah Pabean Republik Indonesia .Hal ini sesuai dengan prinsip tempat tujuan( *destination principle* ) yang digunakan dalam pengenaan PPN bahwa PPN dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi atau dimanfaatkan.

PPN sebagai pajak tidak langsung mengandung pengertian bahwa penanggung jawab pemungutan dan pembayaran pajak berada di pihak pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa, sedangkan pemikul beban

(destinataris) pajak berada di pihak pembeli barang atau penerima jasa yang dikenakan ppn.

PPN adalah pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan undang – undang yang mengatur pelaksanaan pemungutan ppn adalah undang – undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009.

Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan menangani tentang penerbitan srut. Karoseri /konstruksi mengajukan permohonan secara tertulis ke dinas perhubungan dan llaj provinsi jawa timur, verifikasi permohonan oleh petugas pelayanan, dinas perhubungan dan llaj provinsi jawa timur menyampaikan daftar kendaraan yang diajukan oleh karoseri / konstruksi kepada direktur llaj dirjen. Hubdat kementerian perhubungan melalui email yang telah dihubungkan dengan masing masing kepala seksi, Direktur llaj menerbitkan kode billing pembayaran srut kepada karoseri / konstruksi melalui dinas perhubungan dan llaj provinsi jawa timur, karoseri/konstruksi membayar biaya retribusi bap srut di bagian loket pembayaran sesuai dengan jbb kendaraan bermotor untuk diproses bap srutnya. Di dalam dinas perhubungan ada juga pajak pertambahan nilai dalam proses pemotongan pajak.

Maka dari itu penulis mengambil judul **“PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI DINAS PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TIMUR“** sebagai tugas akhir.

## **1. 2. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan PPN di Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur ?
2. Bagaimana penyetoran PPN di Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur ?
3. Bagaimana pelaporan PPN di Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur ?

## **1. 3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui perhitungan PPN di Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur.
2. Mengetahui penyetoran PPN di Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur.
3. Mengetahui pelaporan PPN di Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur.

## **1. 4. Manfaat Penelitian**

Dengan dicapainya tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi Penulis

Sebagai media untuk belajar menyusun laporan tugas akhir yang baik dan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan.

2. Bagi Institusi

Laporan ini dapat dijadikan sebagai penambahan wawasan dan dapat menjadi bahan referensi atau acuan penelitian bagi penulis selanjutnya, khususnya mahasiswa STIE Perbanas Surabaya program D3 Akuntansi.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan bagi manajemen dinas perhubungan dalam mengevaluasi dan melihat penyeteroran dan pemungutan serta tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan di dinas perhubungan pada bagian lalu lintas khususnya pada unit simpan pinjam yang dimiliki sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan, pengambilan keputusan serta dapat memberikan input yang bermanfaat bagi dinas perhubungan.

#### **1. 5. Penjelasan Judul**

Penjelasan judul untuk tugas akhir yaitu :

##### **Penerapan**

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

### **Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean atau ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

### **Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jatim**

Dinas perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan menangani tentang penerbitan surat LAKIP dinas perhubungan dan lalaj provinsi jawa timur ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap 14 indikator kinerja dengan pencapaian sangat baik. Pada dinas perhubungan ini terdapat banyak pengadaan barang maupun jasa yang pembiayaannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## **1. 6. Metode Penelitian**

### **1.6.1 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data data dari sejumlah Surat Setoran Pajak (SSP) yang berada di dinas tersebut. Dan juga menggunakan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ) Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan bagian Lalu Lintas selain

itu pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan staf bagian keuangan bagian lalu lintas mengenai SSP tahun 2013.

#### 1.6.2 Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif karena menjelaskan atau menggambarkan topik yang diteliti. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan praktek penerapan pajak pertambahan nilai.